



PERATURAN DESA JATIMULYA
NOMOR : 07 TAHUN 2017
TENTANG
TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Desa Jatimulya Kecamatan Lebaksiu
Kabupaten Tegal



PERATURAN DESA JATIMULYA
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIMULYA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Jatimulya tentang Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438]
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495]
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45787);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DESA JATIMULYA TENTANG
TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
MENJADI PERATURAN DESA JATIMULYA TENTANG
TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatimulya
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Penjabat Kepala Desa Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat definitif belum terpilih atau diangkat ;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Desa;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 enam) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 satu) tahun;
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
14. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang bersumber dari Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Pengelolaan Kekayaan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah dana hasil lelang sewa garapan tahunan Tanah Sawah Kas/Aset Desa yang diterima Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Jenis Tunjangan

Pasal 2

Tunjangan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Tunjangan Jabatan ;dan
- b. Tunjangan Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua Tunjangan Jabatan

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan jabatan yang bersumber dari PKD.
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) *Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan kekosongan Jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikembalikan ke rekening kas desa.*

Pasal 4

- (1) PKD yang digunakan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) sebesar 80 % dari PKD.
- (2) Besaran Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa per bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Seksi paling sedikit 15 % (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Kepala Desa per bulan.
- (4) Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Urusan paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa per bulan.
- (5) Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Jabatan sebesar maksimal 50 % dari besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Tunjangan Jabatan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Tunjangan Akhir Masa Jabatan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atau diterimakan dalam bentuk uang (nominal rupiah) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (3) Besaran tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 3 (tiga) kali besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan tunjangan jabatan Perangkat Desa per bulan yang diterima pada tahun terakhir masa jabatannya.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur atau menetapkan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi, selanjutnya semua tanah kas desa menjadi aset dan sumber pendapatan desa yang pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Desa serta hasilnya dimasukkan setiap tahun anggaran dalam APB Desa.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Kepala Desa yang saat ditetapkannya peraturan ini telah atau sedang menjabat, maka tanah kas desa yang selama ini ditetapkan sebagai penghasilannya dihitung nilai ekonominya dan dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan desa dan selanjutnya dibelanjakan sebagai tunjangan jabatan yang bersangkutan sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB IV
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 7

- (1) PKD selain yang digunakan untuk penghasilan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), dialokasikan untuk tunjangan jabatan Perangkat Desa dan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (2) Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan jabatan Sekretaris Desa dihitung sesuai nilai ekonomi bengkok Sekretaris Desa.
- (4) Besaran tunjangan jabatan Kasi dan Kaur dihitung sesuai nilai ekonomi bengkok Kasi dan Kaur dibagi sama rata.

(5) Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru.

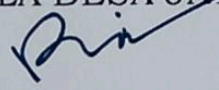
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

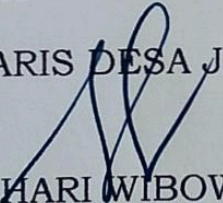
Ditetapkan di : Desa Jatimulya
Pada tanggal : 27 Desember 2017

KEPALA DESA JATIMULYA


ASRORI

Diundangkan di Desa Jatimulya
Pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DESA JATIMULYA


HARI WIBOWO

LEMBARAN DESA JATIMULYA TAHUN 2017 NOMOR 07